



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang merupakan bagian integral dan menyatu diri dengan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang sekaligus merupakan penjabaran dari Garis-Garis Besar Haluan Negara berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : II/MPR/1993 dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa timur Tahun 1994/1995 - 1998/1999.

b. bahwa pelaksanaan PELITA V telah memberikan hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan cukup mantap, oleh karena itu untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional maka perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1994/1995 - 1998/1999 yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria;
  4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;

6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Ketentuan Perlindungan Hutan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1994/1995 - 1998/1999 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN 1994/1995 - 1998/1999.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. GBHN, adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 ;
- b. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- c. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- d. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Instansi Vertikal, adalah Perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
- g. Pola Dasar Pembangunan Daerah, adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1994/1995 - 1998/1999;
- h. REPELITA, adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun ;
- i. Wilayah, adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 1994/1995 - 1998/1999 ;
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Pembangunan Daerah

BAB III : Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah

BAB IV : Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah

BAB V : Pelaksanaan

BAB VI : Penutup

### Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah penjabaran dari Garis - Garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1994/1995 - 1998/1999 dengan memperhatikan sepenuhnya potensi, kondisi dan prioritas daerah, yang sekaligus merupakan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan serta strategi Pembangunan Daerah tanpa membadakan sumber pembiayaan ;
- (2) Materi beserta uraian secara rinci Pola Dasar Pembangunan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah, menyusun dan menetapkan REPELITA VI Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.


### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 31 Januari 1994

DEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
BUPATI DAERAH TINGKAT II  
PACITAN  
YUSUF

The seal of the DPRD Kabupaten Pacitan is circular, featuring a central emblem with a sun and a mountain. The text around the border reads "DPRD KABUPATEN PACITAN" and "DAERAH TINGKAT II PACITAN".

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II  
PACITAN  
E R I T O

The seal of the Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan is circular, featuring a central emblem with a Garuda. The text around the border reads "BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN".

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 1994

T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

---

I. PENJELASAN UMUM

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang merupakan Pasal-pasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan disusun berlandaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara serta Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1994/1995 - 1998/1999 dengan memperhatikan sepenuhnya potensi, kondisi dan prioritas Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah dibuat dengan maksud untuk dijadikan Pedoman dan Landasan bagi Penyusunan Program-Program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1994/1995 sampai dengan tahun 1998/1999 yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun ( REPELITA ) Keenam Daerah Pacitan. Sebutan Pola Dasar Pembangunan Daerah didalam Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan pasal 5 Keputusan Presiden

Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan fungsinya BAPPEDA mempunyai tugas antara lain menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah, yang dalam garis besarnya memuat tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan.

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Daerah yang mencakup ruang lingkup sektoral dan regional yang saling menunjang dan melengkapi serta dimanfaatkan oleh masyarakat di Daerah.

Pembangunan Daerah Tingkat II Pacitan dalam hubungan ini meliputi semua kegiatan pembangunan yang diselenggarakan tanpa mempersoalkan sumber pembiayaannya. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 1994/1995 - 1998/1999 ini mencerminkan aspirasi rakyat di dalam mendukung pembangunan, karena itu watak dan warna yang dimiliki sesuai dengan Pembangunan Jawa Timur.

Mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, didalam Pola Dasar ini digambarkan sebagai ciri-ciri khusus daerah yang memberikan pengaruh dan perlu diperhitungkan di dalam Perencanaan pembangunan.

Penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah ini lain akan membawa konsekuensi sebagai berikut

1. Aparat pemerintah di Daerah berkewajiban menjadikan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai dasar koordinasi, dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program Pembangunan Daerah.

2. Mengikat rakyat dan masyarakat untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Apabila Garis-garis Besar Haluan Negara merupakan pernyataan dan Keputusan Politik yang telah menjadi Ketetapan Nasional, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah ini berfungsi juga sebagai Pernyataan dan Keputusan Politik sebagai kristalisasi kehendak dari Pemerintah dan Rakyat Pacitan tentang dasar-dasar Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam PELITA Keenam Daerah Pacitan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : cukup jelas;

Pasal 3 : Sistematika sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini, diuraikan lebih lanjut secara rinci dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih konkrit dari Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan Potensi, kondisi dan prioritas daerah Pacitan;

Pasal 4 dan 5 : cukup jelas.